



PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 1205171804970002, tempat dan tanggal lahir Sidodadi Bogak, 18 April 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1205174309980003, tempat dan tanggal lahir Sabar Menanti, 03 September 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 04 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2014, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam di Dusun III Setia Damai, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/16/IX/2014, tertanggal 08 September 2014;

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

a. ANAK I, perempuan, umur 6 tahun;

b. ANAK II, perempuan, umur 4 tahun;

dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Pemohon tersebut di atas;

4. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk bekerja merantau di Malaysia, dan pernikahan Pemohon dan Termohon masih berjalan hidup rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2020 (ketika Pemohon masih diperantauan) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon mendapat kabar (melalui telepon) dari keluarga Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan lelaki lain dan pergi bersama lelaki lain tersebut, dan hal tersebut di akui oleh Termohon ketika Pemohon menanyakannya melalui telepon;

5. Bahwa karena hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Pemohon kembali dari perantauan dan langsung pulang dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebab Termohon sudah tidak berada lagi di rumah kontrakan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 2 tahun lebih lamanya (terhitung semenjak Pemohon pergi meninggalkan Termohon);

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir masing-masing secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah memahami penjelasan tersebut, Pemohon dan Termohon menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk Evawaty, S.Ag., M.H. sebagai mediator;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mediator menyampaikan laporannya tanggal 18 Oktober 2021 yang isinya upaya mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim kembali mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan yang tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat permohonan cerai talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa, atas permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan setelah proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Termohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pernah memberikan jawabannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutnya di luar hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/16/IX/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 September 2014. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun IV Tani Makmur Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 08 September 2014 di Dusun III Setia Damai, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun IV Tani Makmur, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun awal tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi mengetahuinya dari pengakuan Pemohon saja lalu Saksi dan pihak keluarga mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali dan ternyata Termohon mengakui bahwasanya ia benar telah selingkuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan lelaki lain
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon karena ketika Pemohon kembali merantau Termohon sudah tidak tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, x, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun III Setia Damai Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 08 September 2014 di Dusun III Setia Damai, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun IV Tani Makmur, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon karena ketika Pemohon kembali merantau Termohon sudah

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi karena awal tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi mengetahuinya dari pengakuan Pemohon saja saksi tahu bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali dan ternyata Termohon mengakui bahwasanya ia benar telah selingkuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, dan selanjutnya Pemohon mohon agar permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena setelah mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah memahami penjelasan tersebut, Pemohon dan Termohon menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk Evawaty, S.Ag., M.H sebagai mediator dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator yang bernama Evawaty, S.Ag., M.H telah menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi yang ditempuh Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan cerai talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena setelah mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pernah memberikan jawabannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai talak Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 08 September 2014, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi capak bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dua orang saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, dua orang saksi hanya mengetahuinya dari pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon saja dan saksi pertama mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dengan Termohon dan juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dua orang saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon kepada saksi, dan senyatanya saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan dihubungkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir kembali ke persidangan setelah mediasi tidak berhasil tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon *a quo* dapat dikabulkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amar Syofyan, M.H

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)